



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**INSPEKTORAT JENDERAL**

---

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
NOMOR : SK. 5 / 157en / Setjen / Kum. 1 / 1 / 2020

TENTANG

TIM PENYUSUN REVISI PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN NOMOR P.38/MENLHK-SETJEN/2015 TENTANG  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelanjutan pelaksanaan penyusunan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu menetapkan kembali Tim Penyusun Revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Inspektur Jenderal tentang Tim Penyusun Revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
3. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TIM PENYUSUN REVISI PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.38/MENLHK-SETJEN/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOMPOKAN INTERN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari:

1. Pengarah : Inspektur Jenderal
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Ketua : Inspektur Wilayah I
4. Wakil Ketua : Inspektur Wilayah II
5. Sekretaris : Kepala Bagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan
6. Anggota :
  - 1) Inspektur Wilayah III
  - 2) Inspektur Wilayah IV
  - 3) Inspektur Investigasi
  - 4) Ir. Dwianto C Subandrio, M.Sc
  - 5) Sugeng Parmono, S.H
  - 6) Hendrik Nasution, S.H, M.Si
  - 7) Maulida Aryanti Dwi Astuti, S.H
  - 8) Dra. Bertha Erna, MM
  - 9) Saptri Djoko H.A, S.Kom, MM
  - 10) Andri Gunawan, S.Hut, M.Si
  - 11) Indra Saputra, S.Hut
  - 12) Haposan Simbolon, S.Hut, M.IL
  - 13) Fajar Cahyono, SE
  - 14) M. Amin Iskandar, S.Hut, MM
  - 15) Aris Haryono, SH
  - 16) Ma'ruf, SH
  - 17) Dhani Kusuma, S.Hut
  - 18) Anita Eka Putri, S.Pi
  - 19) Agus Dian Sopian, S.Hut
  - 20) Noorahmi Pradarti M, SE
  - 21) Widya Aninditya, SH

22) Weni Anita, S.Kom

23) Wira Fitria, S.Hut

24) Samuel Romulo S, S.Hut, M.Si

KEDUA : Tim Penyusun Revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertugas:

1. Melakukan pengkajian terkait penyusunan revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Menyiapkan konsep revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Januari 2020



Pt. INSPEKTUR JENDERAL

Ir. LAKSMI WIJAYANTI, M.CP  
NIP 19690205 199503 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Yang bersangkutan.